



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0125/Pdt P/2017/PA Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh -----

Sulistyo bin Sulaiman, lahir di Pekalongan, 03 Jum 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan bertempat tinggal di Rembun Dukuh RT 001 RW 004 Desa Tengeng Kulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan. - -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendin tertanggal 09 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0125/Pdt G/2017/PA Kjn tanggal 09 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dan Seno Utoyo bin Sulaiman ;-----
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1993 telah dilangsungkan perkawman antara Seno Sutoyo bin Sulaiman dengan Siti Barokah binti Nurakhman yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam Perkawman tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 621/47/111/1993 tertanggal 29 Maret 1993; -----

3. Bahwa pernikahan antara Seno Sutoyo bin Sulaiman dengan Siti Barokah binti Nurakhman belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa kemudian antara Seno Sutoyo bin Sulaiman dengan Siti Barokah binti Nurakhman telah bercerai di Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor; 809/AC/2009/PA Kjn dan berdasarkan Putusan

Penetapan Nomor 0 125/Pdt G/2017/PA
Kjn
Hal 1 dan 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen Nomor: 247/Pdt G/2009/PA.Kjn tanggal 17 September 2009 ;-----

- 5 Bahwa Seno Utoyo bin Sulaiman pada han Senin tanggal 13 Februari 2017 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kariadi Semarang karena sakit;-----
- 6 Bahwa kedua orang tua Seno Utoyo dan Sulistyو juga sudah pada meninggal dunia;-----
7. Bahwa Almarhum Seno Utoyo bin Sulaiman hanya meninggalkan ahli waris saudara kandung yang bernama Sulistyو bin Sulaiman, sekarang tinggal di RT 001 RW 003, Kelurahan Kedungwum Timur Kecamatan Kedungwuni,-----
- 8 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Seno Utoyo bin Sulaiman memiliki hutang di Bank Mandiri Cabang Pekalongan sebesar Rp 2.669 398 195,32 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), akan letapi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 meninggal dunia;-----
9. Bahwa permohonan mi pemohon ajukan untuk mengurus hutang Almarhum Seno Utoyo bin Sulaiman di Bank Mandiri Cabang Pekalongan;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya: PRIMER:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan Sulistyو bin Sulaiman adalah ahli wans dari Seno Utoyo bin Sulaiman -----*
 - 3 Menetapkan hutang di Bank Mandiri Cabang Pekalongan sebesar Rp. 2 669 398 195,32 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Delapan Ribu Seiatus Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) rnenjadi tanggungan Pemohon ;-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya

Menimbang, Bahwa pads hari sidang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Bahwa kemudian, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah lermasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan mi:-----

Penetapan Nomcr 0125/PdI P/2017/PA Kjn
hal 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa merujuk permohonan di atas, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang kewarisan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena perkaranya telah diselesaikan secara kekeluargaan, maka berdasarkan pasal 272 RV, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 0 125/Pdt G/2017/PA Kjn telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0125/Pdt G/2017/PA Kjn dicabut oleh Pemohon;-----
- 2, Memerintahkan Panitera untuk memcatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----

Penetapan Nomor 0125/Pdt P/2017/PA Kjn
hal 3 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271 000,- (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H oleh kami Drs Subroto, M H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra Hj Z Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh Majelis tersebut yang didampingi oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis



Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota

Dra Hj Z Hani'ah

Hakim Anggota

Drs Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Ali Fatoni, S Ag

Penetapan Nomor 0125/Pdt
P/2017/PA.Kjn
ha I 4 dan 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0125/Pdt
P/2017/PA.Kjn
ha I 5 dan 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp 50 000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp 180.000,-
4. Redaksi-----Rp 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomcr 0125/PdI P/2017/PA Kjn
hal 6 dari 6 hal